

Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Di Ruang Angkasa oleh Pihak Non-Negara (Privat)

Muhammad Havez (a), Muhammad Insan Tarigan (b)

(a) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, havez02@gmail.com

(b) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, insantarigan02@gmail.com

Abstract

Recently, there are some complex issues regarding the use of outer space caused by the activities of private role in the outer space activities. One of the significant impacts that caused by private parties in outer space is international dispute settlement mechanism. Therefore, the purpose of this article is to find the international dispute settlement mechanism that can be taken on the cases that involve private parties. This article uses normative legal research, which using library research or secondary data, that consist of primary, secondary, and tertiary sources to answer the legal problems of this research. First, this article will discuss on dispute settlement in context of international law in general. Afterwards, it will be continued by elaborating dispute settlement mechanism in outer space that also involve private parties. There are some of international dispute settlement that mentioned on Article 33 paragraph (1) United Nations Charter, such as negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice. International Court of Justice (ICJ) is one of dispute settlement mechanism that can be use in international law. However, in the reality ICJ only solve dispute that involved state to state, thus dispute that related with private parties in outer space cannot be solved through ICJ. Referring to ITU Convention and Constitution 1992, dispute settlement that involve private parties in outer space can be solved through diplomatic channel and international arbitration.

Keywords: "Outer Space", "Activity", "Non-State"

1. Pendahuluan

Pada awalnya, kegiatan-kegiatan di ruang angkasa hanya merupakan monopoli kedua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun selanjutnya juga merupakan kegiatan negara-negara lainnya. Untuk mengatur kegiatan dan eksplorasi di ruang angkasa maka dibentuklah *Treaty on Principle Governing the Activities of State in the Exploration and Uses Outer space, including the Moon and other Celestial Bodies* selanjutnya disebut *Outer Space Treaty* pada tahun 1967. *Outer Space Treaty* tahun 1967 merupakan instrumen utama dalam pembentukan pengaturan hukum ruang angkasa internasional. Dapat dikatakan sebagai landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam upaya eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa untuk maksud dan tujuan damai, sedangkan empat perjanjian selanjutnya: (1) *Rescue Agreement* tahun 1968, (2) *Liability Convention* 1972, (3) *Registration of Object Lunched Convention* tahun 1975 dan (4) *Moon Agreement* tahun 1979, merupakan penjabaran dari prinsip yang terdapat dalam *Outer Space Treaty*.

Perkembangan selanjutnya setelah eksplorasi adalah eksploitasi di ruang angkasa. Pada awalnya tujuan eksplorasi maupun eksploitasi, keduanya ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (*research and development - R&D*). Saat ini kegiatan di ruang angkasa berubah dari sifatnya yang eksploratif di bidang R&D untuk kepentingan ilmu pengetahuan menjadi aplikatif untuk kepentingan praktis ekonomis.

Sehingga kegiatan-kegiatan Negara di ruang angkasa saat ini bersifat komersial dan kegiatan itu terus berkembang pesat.

Permasalahan semakin kompleks karena aktivitas ruang angkasa tidak hanya dilakukan oleh negara (publik), melainkan juga perusahaan swasta (privat). Karena dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa memerlukan biaya operasional yang tinggi, sehingga negara-negara yang memiliki kapasitas dalam hal perekonomian pun masih belum menjangkau, untuk itu swasta diberikan kemungkinan untuk dapat juga aktif dalam melakukan aktivitas di ruang angkasa. Hal ini dilatarbelakangi juga dorongan dari serangkaian kebijakan Negara-negara yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa serta ruang angkasa (*space power*) yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk terlibat dalam kegiatan di ruang angkasa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa telah sampai pada tahap aplikasinya yang tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia pada umumnya (E. Saefullah, 1997).

Permasalahan yang timbul yaitu dimungkinkannya aktivitas bukan hanya oleh publik (negara) melainkan juga pihak swasta untuk melakukan eksplorasi dan eksplotasi di ruang angkasa sehingga menimbulkan banyak permasalahan, seperti bagaimana pertanggungjawaban jika terjadi sengketa di ruang angkasa. Sebagaimana diketahui bahwa status ruang angkasa yang seharusnya merupakan *common heritage of mankind* yang melarang siapapun, baik Negara, pihak swasta atau badan hukum lainnya untuk menggunakan ruang angkasa untuk keperluan bersama dalam bentuk eksplorasi maupun penelitian. Dapat kita lihat secara sederhana jika bahwasannya penyelesaian sengketa dalam kegiatan-kegiatan di ruang angkasa lebih mungkin terjadi antara subjek hukum internasional publik, yaitu negara. Artinya forum di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice - ICJ*) muncul sebagai forum ideal dalam membuat keputusan dalam setiap sengketa yang subjek utamanya adalah negara. Namun karena pihak swasta juga diberikan kemungkinan untuk berperan dalam melakukan aktivitas di ruang angkasa. Maka forum Arbitrase juga merupakan kemungkinan kedua yang berwenang dalam menyelesaikan masalah sengketa internasional tersebut, baik dalam konteks Pengadilan Tetap Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration - PCA*) atau *ad-hoc*. Namun sampai saat ini baik forum ICJ maupun PCA tidak pernah terlibat dalam menyelesaikan sengketa hukum di ruang angkasa melalui jasa-jasa mereka. Hal tersebut tentunya menarik untuk dipertanyakan.

Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana pengaturan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa terkait aktivitas di ruang angkasa oleh pihak non negara (privat) dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh atas sengketa yang dimunculkan oleh pihak privat. Artikel ini juga akan mendiskusikan kemungkinan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ICJ dan PCA atas sengketa yang muncul di ruang angkasa.

2. Pembahasan

2.1. Penyelesaian Sengketa Internasional terkait Aktivitas di Luar Angkasa

Berbagai prosedur penyelesaian perselisihan telah tersedia untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah hukum internasional publik. Baik dalam sengketa umum antara dua negara, atau antara Negara (atau pemerintahnya) dan entitas non-Negara, seperti perusahaan

komersial swasta, atau organisasi internasional (E. Saefullah, 1997). Proses penyelesaian sengketa internasional dapat dilihat melalui pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Penyelesaian sengketa secara damai ini kemudian dijelaskan lebih lanjut pasal 33 ayat 1 Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut: (1) *Negosiasi* (Perundingan); (2) *Enquiry* (Penyelidikan); (3) *Good Offices* (Jasa Baik); (4) *Mediation* (Mediasi); (5) *Consiliation* (Konsiliasi); (6) *Arbitration* (Arbitrasi); (7) Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum; (8) Badan-Badan Regional. Cara No. 1 s.d. 5 dapat dikatakan merupakan langkah-langkah *diplomatic channel* dalam kerangka PBB. Hal ini tidak dapat disamakan dengan litigasi sengketa internasional di forum pengadilan, meskipun pengadilan memainkan peran penting dan sangat penting dalam penyelesaian sengketa internasional, namun yuridiksi pengadilan harus disepakati oleh para pihak, atau minimal merujuk atau lebih baik lagi jika tertuang di dalam klausul perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya.

Di luar kerangka PBB, ada banyak perjanjian internasional yang lebih spesifik yang berkaitan dengan aktivitas kerjasama di ruang angkasa. Seperti mengatur kegiatan ruang operasional oleh *European Space Agency* (ESA), pengaturan kerjasama dalam kegiatan manajemen siaran oleh Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Perjanjian internasional tersebut di atas dapat memperkaya sumber hukum internasional yang berhubungan dengan aktivitas di luar angkasa.

Aktivitas di ruang angkasa dilatarbelakangi dari banyak hal, yaitu seperti kepentingan politik, ekonomi dan komersial dari dorongan berbagai pemangku kepentingan, termasuk peningkatan jumlah pihak swasta, menciptakan tantangan untuk kelangsungan hidup dan efektivitas sistem hukum ruang angkasa internasional saat ini. Relevansi strategis eksplorasi ruang angkasa dan penekanan pada kedaulatan negara membuat pemangku kepentingan sangat enggan untuk berkomitmen, sehingga entitas swasta yang sekarang memainkan peran kunci. Namun dalam instrumen hukum ruang angkasa internasional yang dibentuk oleh PBB tidak menyebutkan perusahaan swasta sebagai aktor dalam melakukan aktivitas di ruang angkasa. Memang hal tersebut tidak secara eksplisit dibahas mengenai larangan kepemilikan ruang angkasa *lato sensu* oleh pihak swasta pada Pasal II OTS, 1967. Lebih konkret, OTS tidak menjelaskan secara eksplisit tentang larangan terhadap pelaksanaan dominium plenum atas wilayah ruang angkasa oleh privat (Paliouras, 2014). Instrumen hukum yang ada tidak dapat menyelesaikan situasi ini. Sektor ruang angkasa membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang mengikat dan cukup rinci untuk menjadi efektif, dan yang juga mengakomodasi aktor non-negara. Subjek tentang penyelesaian sengketa adalah jantung bagi setiap system atau sub-sistem hukum, baik nasional maupun internasional, dan pada prinsipnya hal itu juga berlaku pada system hukum ruang angkasa (von der Dunk, 2001).

Kesalahan pertama yaitu, instrumen-instrumen hukum ruang angkasa saat ini yang terdiri dari 5 perjanjian internasional, seperti: (1) *Outer Space Treaty* tahun 1967, (2) *Rescue Agreement* tahun 1968, (3) *Liability Convention* 1972, (4) *Registration of Object Lunched Convention* tahun 1975 dan (5) *Moon Agreement* tahun 1979 hanya menyebutkan ketentuan untuk penyelesaian sengketa dengan langkah konsultasi. Idealnya dalam suatu perjanjian

internasional harus memuat klausul pasal tentang prosedur penyelesaian yang cukup rinci jika terjadi sengketa. Ada asumsi umum bahwa dalam suksesi sistem hukum dalam pembentukan dan penerapannya, harus dapat menghindari suatu sengketa, atau paling tidak diselesaikan dengan cepat dan damai (Collier dan Lowe, 1999). Meskipun demikian, dalam konteks hukum internasional tidak dapat dikatakan sepenuhnya bahwa penyelesaian sengketa dalam hukum ruang angkasa terjadi kekosongan hukum. Bagaimanapun hukum ruang angkasa internasional sejauh ini dibangun dari hukum internasional public, yang telah tersedia beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh subjek hukum internasional. Meskipun, beberapa dari mekanisme tersebut membutuhkan waktu yang lama dan beberapa prosedur penyelesaian sengketa tersebut secara prinsip tidak termasuk sengketa hukum yang berkaitan dengan aktivitas di luar angkasa (von der Dunk, 2001).

2.2 Alternatif Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional di Luar Angkasa

Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa internasional seperti halnya melalui forum ICJ, merupakan perkembangan dalam perbaikan sistem hukum bagi rezim koheren, transparan, adil dan berorientasi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum internasional. Namun, perlu dipahami bahwa fungsi yang tepat dari hukum adalah untuk mengatur, bukan untuk menekan atau menyelesaikan masalah. Pada tahap ini perkembangan kegiatan di ruang angkasa, mengarah kepada diskusi dan proposal tentang pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa dan berfokus pada kemungkinan yang lebih efektif serta kompeten, seperti penyelesaian sengketa oleh peran pihak ketiga melalui forum ICJ atau Arbitrase. Dalam hal ini PCA telah membentuk peraturan opsional terkait sengketa aktivitas di luar angkasa, yang telah disusun oleh kelompok penasehat ahli dalam kerangka Arbitrase, yang cukup efektif.

Namun, perlu diketahui sebuah premis menyebutkan bahwasannya jalan hukum dalam penyelesaian sengketa adalah selalu prosedur opsional. Artinya, dipilih karena menawarkan manfaat tertentu (jangka pendek atau jangka panjang) untuk satu atau lebih pihak yang bersengketa (Collier dan Lowe, 1999). Hal ini perlu ditekankan karena ada kecenderungan untuk beralih ke pengaturan yang konsepnya agak kasar, yaitu sistem hukum rigid, di mana hukum secara sistematis dan tidak ada pengecualian harus diberlakukan. Ini merupakan kesalahpahaman tentang peran hukum dalam sistem saat ini, dan merupakan tanda keputusan dalam kaitannya dengan sistem hukum internasional. Hukum dipilih sebagai kerangka kerja di mana untuk menyelesaikan sengketa bila menguntungkan untuk menggunakan kerangka kerja itu. Artinya tidak ada suatu masalah yang tidak dapat dihadapi oleh hukum.

Sebuah analogi "Seorang guru pernah meminjamkan buku kepada mahasiswanya. Tetapi buku itu tidak dikembalikan, dan guru meminta untuk dikembalikan. Karena buku tidak juga dikembalikan, akhirnya guru memberikan permintaan yang semakin mendesak, dengan menulis surat ber kop (lembaga) kepada siswa. Dengan demikian dia bisa mengartikan,

atau mungkin secara tegas menyatakan bahwa dalam Universitas, Pemberi Pinjaman buku terikat oleh peraturan universitas. Dalam hal ini, permintaan masih tetap sama, tetapi bergeser ke dalam konteks Universitas dan melalui sinyal-sinyal tersebut memiliki efek menunjukkan bahwa guru menganggap universitas seperti pihak yang mewakili untuk argument itu. Jika itu gagal, guru dapat mengubah aturannya lebih lanjut, dan memanggil sesuai prosedural disiplin universitas. Hal ini memaksa universitas mengambil sikap dan jika guru benar dalam pandangannya bahwa peraturan ada di pihaknya, maka universitas akan berdiri di sisinya (Collier dan Lowe, 1999). Dengan cara ini, pergeseran ke dalam konteks universitas meningkatkan kekuatan guru untuk melawan siswa. Jika langkah-langkah guru gagal, maka guru berkemungkinan membawanya ke tuntutan hukum sipil atau beralih ke polisi sebagai kasus pencurian. Jika polisi atau pengadilan menerimanya, kekuatan guru meningkat dengan memiliki polisi dan pengadilan di sisinya (Collier dan Lowe, 1999).

Analogi di atas menyimpang luas dan berlaku di dunia internasional. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, menggunakan mekanisme hukum yaitu prosedur opsional dapat disalahgunakan. Kedua, pergeseran ke dalam konteks hukum. Artinya penyelesaian melalui kerangka non-hukum dan hukum harus benar-benar dibedakan. Ketiga, perubahan yang dapat diambil/dibuat oleh salah satu pihak dalam sengketa, tanpa perlu adanya kerjasama/koordinasi ke yang lainnya tidak dibenarkan (Collier dan Lowe, 1999). Hal ini lah yang seharusnya membuat kerangka berfikir yang sistematis dalam pembentukan instrument hukum yang benar, dan memikirkan dan memasukan metode yang jelas dan rinci di dalam klausul perjanjian internasional dalam hal penyelesaian jika terjadi suatu sengketa.

Dalam rangka memfasilitasi masalah di atas, instrumen hukum ruang angkasa internasional seharusnya berisi sistem penyelesaian sengketa yang relatif lengkap. Salah satu langkah yang dapat diambil yaitu dengan pihak ketiga melalui forum peradilan ICJ. Karena heterogenitas adalah masalah yang jelas dengan mekanisme penyelesaian sengketa terkait bilateral *agreements* yang sulit diselesaikan karena semakin banyak para pihak yang bersengketa (Aldo Armando, 196). Berbeda halnya jika sekedar, masalah dari yurisdiksi ke yurisdiksi (negara antara negara). Swasta lebih sering diuntungkan karena mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh yurisdiksi nasional relatif sederhana namun jelas. Namun, konteks itu tetap dibatasi pada tingkat domestik dan tentunya kegiatan di ruang angkasa tidak sesederhana itu, dalam aktivitas ruang angkasa sangat mungkin masalah dalam sengketa ini melibatkan unsur-unsur lintas batas. Sebenarnya, di dalam outer space tidak ada entitas yang dapat lepas dari tanggung jawab atas kesalahan yang muncul, baik swasta maupun individu apalagi negara. *Outer Space Treaty*, 1967 menjamin bahwa negara-negara harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan antariksa nasionalnya, baik yang dilakukan oleh badan pemerintah maupun non-pemerintah. Semua kegiatan nasionalnya harus berada di bawah otoritas sebuah negara, sehingga hal ini dapat mempermudah dalam upaya ganti rugi maupun penyelesaian sengketa atas sebuah kesalahan yang timbul dari aktivitas di luar angkasa (Mardianis, 2016). Lebih lanjut ditegaskan bahwa negara atau kelompok negara yang tergabung dalam organisasi

pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah praktis yang timbul akibat kegiatan negara atau organisasi internasional tersebut (Pasal VI OTS, 1967).

Solusi selanjutnya biasanya melalui forum *Arbitration*. Arbitrase lebih flexible dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena negara, individu dan badan-badan hukum lainnya dapat menjadi pihak di dalamnya. Namun, jalan ke arbitrase cenderung menjadi pilihan terakhir saja jika merujuk instrumen hukum ruang angkasa internasional. Instrumen hukum yang telah ada kurang komprehensif dalam menentukan prosedural bahkan metode apa dan bagaimana dalam penyelesaian sengketa mengenai aktivitas di ruang angkasa. *Outer Space Treaty* tahun 1967 yang merupakan konstitusi hukum ruang angkasa internasional hanya menekankan kerjasama dan menuntut konsultasi (Art. IX). Selain itu, konsultasi terlihat sebagai langkah untuk menghindari konflik daripada untuk memecahkan masalah sengketa mereka (Jasentuliyana, 1983).

Selain itu dalam konstitusi hukum ruang angkasa ini, Pasal III menyatakan bahwa:

“Negara Pihak pada Perjanjian akan melaksanakan kegiatan dalam eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa [...] Sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB, dalam kepentingan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerjasama internasional.”

Demikian *Outer Space Treaty* secara tidak langsung mengacu untuk melaksanakan metode tradisional dalam penyelesaian sengketa internasional yang tercantum dalam Piagam PBB. Artinya jika kita runtut, ada prosedur penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum karena berdasarkan Piagam PBB. Yaitu, Statuta ICJ yang merupakan bagian dari Piagam PBB, artinya memungkinkan negara untuk menyatakan diri harus tunduk pada yurisdiksi Mahkamah, baik pada kasus per kasus (Pasal 36 (1)) atau dengan membuat deklarasi sepihak menerima Pengadilan yurisdiksi wajib atas sengketa yang mungkin terjadi (Pasal 36 (2)). Namun, hanya beberapa negara yang dapat benar-benar diberi label "*spacefaring*" telah menyerahkan deklarasi berdasarkan (Pasal 36 (2)). Fakta selanjutnya bahwa ICJ hanya menyelesaikan sengketa antara negara-negara (Pasal 34 (1)), sehingga mendiskualifikasi sejumlah besar entitas yang berpartisipasi dalam kegiatan ruang angkasa saat ini.

Selain merujuk kepada *Outer Space Treaty*, kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa internasional di ruang angkasa dapat kita adopsi dari ketentuan dari *International Telecommunication Union* (ITU). Berdasarkan Konstitusinya menyebutkan bahwa “Negara Anggota dapat menyelesaikan perselisihan mereka pada permasalahan yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan Konstitusi ini, Konvensi atau dari Peraturan Administrasi (ITU) oleh negosiasi, melalui *diplomatic channel*, atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian bilateral atau multilateral yang mengikat antar pihak untuk menyelesaikan sengketa internasional, atau dengan metode lainnya yang disepakati bersama (Pasal 56 (1)). Oleh karena itu, ITU sistem penyelesaian sengketa memungkinkan para pihak untuk resor sangat bebas untuk setiap metode yang “disepakati bersama” (Lotta Viikari, 2011). Jika tidak ada metode di atas diadopsi, forum Arbitrase tersedia sebagai sumber terakhir: “pihak Negara Anggota yang

bersengketa mungkin memiliki jalan lain untuk arbitrase sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konvensi (Pasal 56 (2)). Dalam prakteknya, sistem penyelesaian sengketa ITU menjadi yang terbaik saat ini. Namun, alasan yang paling mungkin untuk ini adalah bahwa arbitrase dapat dijalankan karena amanat konstitusi, namun tetap menjadi jalan terakhir. Sebagian sengketa telah berhasil diselesaikan sengketa mereka melalui cara yang diakui oleh ITU (kemungkinan lebih privasi) dari forum lain.

Instrument hukum ruang angkasa yang lebih spesifik terkadang membentuk metode mereka sendiri dalam menyelesaikan sengketa dalam menyelesaikan sengketa kegiatan di ruang angkasa, hal itu bagus untuk menutup kekosongan hukum. Namun, seharusnya harus ada ketentuan yang lebih fundamental agar menjadi landasan berpijak dalam setiap langkah penyelesaian sengketa internasional mengenai ruang angkasa. Karena hukum adalah fundamental (dasar) dalam pelaksanaan hubungan internasional. Sehingga jalan untuk proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang merupakan sebuah prosedur opsional tidak disalahkan karena ketentuan yang samar (*blur*).

Menyinggung sedikit dalam hal pengaturan tentang tanggung jawab dalam kegiatan ruang angkasa, sementara ini tertuang dalam *Liability Convention* tahun 1972 yang diperinci mengenai prosedur yang harus ditempuh bila terjadi permintaan ganti rugi. Dimana suatu tuntutan kompensasi atas kerugian, kerusakan harus dilakukan terhadap negara peluncur melalui *diplomatic channel*. Jika suatu negara tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara peluncur, maka pengajuan tuntutan dapat diajukan melalui permohonan negara lain untuk melakukan penuntutan terhadap negara peluncur atau melalui cara-cara lain berdasarkan konvensi untuk kepentingan penuntutan. Tuntutan dapat juga dilakukan melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk kepentingan negara penggugat dan negara peluncur di mana keduanya adalah anggota dari PBB (Maureen Williams, 2015). Terakhir bahwa langkah pertama dalam arah perkembangan pembentukan hukum ruang angkasa internasional ini diberikan oleh Asosiasi Hukum Internasional (ILA). Dengan membentuk aturan untuk mengatur situasi masalah baru, yaitu Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Angkasa tahun 1984 dan Teks Akhir Revisi berjudul Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Terkait Ruang Kegiatan di luar Angkasa tahun 1998. Kedua teks-teks ini dilakukan untuk memuat ketentuan tentang kemungkinan aktor-aktor non-pemerintah menjadi pihak dalam prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh rancangan konvensi. Namun sudah 18 tahun model aturan tersebut belum juga diadopsi, apa yang dilihat sebagai salah satu contoh yang baik dalam pembentukan suatu instrumen hukum internasional pertama dalam menyelesaikan sengketa terkait aktivitas di ruang angkasa.

3. Kesimpulan

Kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa terkait aktivitas ruang angkasa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. *Outer Space Treaty* tahun 1967 yang merupakan konstitusi hukum ruang angkasa internasional pun hanya merujuk ke

langkah konsultasi dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Harapan positif timbul jika dapat dimaknai bahwa *Outer Space Treaty* secara tidak langsung mengacu untuk melaksanakan metode tradisional dalam penyelesaian sengketa internasional yang tercantum dalam Piagam PBB. Artinya merujuk pada Piagam PBB, ada prosedur penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum karena berdasarkan Piagam PBB. Yaitu, Statuta ICJ yang merupakan bagian dari Piagam PBB, artinya memungkinkan negara untuk menyatakan diri harus tunduk pada yurisdiksi Mahkamah. Namun Selanjutnya, fakta bahwa ICJ hanya menyelesaikan sengketa antara negara-negara, sehingga mendiskualifikasi sejumlah besar entitas yang berpartisipasi dalam kegiatan ruang angkasa saat ini, seperti pihak swasta. Tidak ada suatu masalah yang tidak dapat dihadapi oleh hukum. Proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang dimaknai merupakan sebuah prosedur opsional dapat menjadi pelindung dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan di luar angkasa jika terjadi suatu masalah, masih banyak prosedur yang dapat ditawarkan oleh masyarakat internasional di dalam kerangka PBB, walaupun ini merupakan langkah mundur karena memakai mekanisme secara tradisional dalam menyelesaikan sengketa internasional. Jika mengacu pada Konvensi dan Konstitusi ITU 1992, maka penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak swasta di ruang angkasa adalah melalui *diplomatic channel* dan Arbitrasi Internasional.

Daftar Referensi

Buku:

- Maureen Williams. 2015. *Dispute Resolution Regarding Space Activities*, di dalam Handbook Space Law oleh Frans von der Dunk & Fabio Tronchetti. UK: Edward Elgar Publishing.
- E. Saefullah. 1997. *Komersialisasi Ruang Angkasa dan Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*, dalam buku Mochtar Kusumaatmadja. Pendidik dan Negararawan, Bandung: Alumni.
- John Collier and Vaughan Lowe. 1999. *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford: Oxford. Univ. Press.
- Aldo Armando. 1992. *Law Relating to Settlement of Disputes on Space Activities*. In Jasentuliyana. *Space Law: development and scope*. Westport (Connecticut), London: Praeger.
- Jasentuliyana, Nandasiri. 1983. *Conflict Resolution in Outer Space: new approaches – old techniques, dan Workshop*. The Settlement of Disputes on the New Natural Resources, The Hague, 8-10 November 1982. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mardianis. 2016. *Hukum Antariksa*. Ed 1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers
- von der Dunk, Frans G., (2001). "Space for Dispute Settlement Mechanisms - Dispute Resolution Mechanisms for Space? A Few Legal Considerations." Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications. 38. <http://digitalcommons.unl.edu/spacelaw/38>

Jurnal:

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

Jurnal Yustika
Vol. 21 No. 2, Des 2018

Halaman | 67
**Penyelesaian
Sengketa Terhadap
Aktivitas Di Ruang
Angkasa oleh Pihak
Non-Negara
(Privat)**

Muhammad Havez
Muhammad Insan Tarigan

Paliouras, Zachos A. (2014). The Non-Appropriation Principle: The Grundnorm of International Space Law. *Leiden Journal of International Law*, 27, pp 37-54, doi:10.1017/S0922156513000630

Viikari, Lotta. (2011), Towards More Effective Settlement of Disputes in the Space Sector, *Lapland Law Review*, Vol. 1, No. 1, pp 226-251, <http://www.ulapland.fi/?deptid=22833>